

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusamba Genteng

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798286-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-600977-30012025200241

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

nusamba_genteng@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-30 20:02:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Perbarindo

From: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
To: nusamba_genteng@yahoo.com
Date: Monday, 3 March 2025 at 11:38 am GMT+7



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

TANDA TERIMA

No.2788/GCG/DPP-PERBARINDO/III/2025

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA GENTENG
Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 Maret 2025

PERBARINDO



TANDA TERIMA

No.2788/GCG/Media-BPR/III/2025

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA GENTENG
Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 Maret 2025

MediaBPR-PERBARINDO

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jl Temuguruh No 66 Genteng Wetan Genteng, Banyuwangi

☎️ (0333) 845478

📠 (0333) 845580

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Nusamba Genteng mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG

1 **Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 **Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 **Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 **Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 **Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Nusamba Genteng juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Nusamba Genteng sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl Temuguruh No 66 Genteng Wetan Genteng, Banyuwangi
Nomor Telepon	: (0333) 845478
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Nusamba Genteng telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: KOESPRAPTO HADIWIBOWO, S.E.
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.
Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;.
Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;.
Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;.
Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
----	--

1	Nama	: GEDE SURATNA MERTA, S.E.
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan, memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain,tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;.

Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;.

Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;.

Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DINGOT SINAGA, S.E, M.M.
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian

kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan

b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan

b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan

b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : MUSLIM THOYIB, S.E.
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..</p>

Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR ; dan
- b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
- b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-

3 Komite Remunerasi dan Nominasi	
Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	:-
4 Komite Manajemen Risiko	
Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	:-
5 Komite Lainnya	
Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.
Program Kerja	: - Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan - Memberikan laporan kolektibilitas kredit dengan lebih dulu meneliti perkembangan usaha debitur - Menganalisa, meneliti setiap permohonan kredit untuk mendapatkan persetujuan Komite Kredit sesuai dengan kewenangannya - Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah menyangkut masalah kredit - Mengikuti dengan cermat segala aspek yang mempengaruhi perkembangan perekonomian /perdagangan serta mengumpulkan informasi, untuk menunjang tugasnya sehari-hari
Realisasi	: Melaksanakan komite sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam SK
Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	KOESPAPTO HADIWIBOWO, S.E.		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1	WIDI TRI WINDARI		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	WIDA JUNIATI, S.E.		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	WAHYU RAHARJO		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	RIANTO SIMBOLON		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	SUDIRMAN		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	KOESPAPTO HADIWIBOWO, S.E.	-	-	-	-
2	GEDE SURATNA MERTA, S.E.	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.	-	-	-	-
2	MUSLIM THOYIB, S.E.	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	KOESPAPTO HADIWIBOWO, S.E.		PT SENTRA MODAL HARMONI	-
2	KOESPAPTO HADIWIBOWO, S.E.		PT FAJAR MAS MURNI	-
3	GEDE SURATNA MERTA, S.E.		PT SENTRA MODAL HARMONI	-
4	GEDE SURATNA MERTA, S.E.		PT FAJAR MAS MURNI	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.		PT SENTRA MODAL HARMONI	-
2	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.		PT FAJAR MAS MURNI	-
3	MUSLIM THOYIB, S.E.		PT SENTRA MODAL HARMONI	-
4	MUSLIM THOYIB, S.E.		PT FAJAR MAS MURNI	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESPRAPTO HADIWIBOWO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GEDE SURATNA MERTA, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESPRAPTO HADIWIBOWO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GEDE SURATNA MERTA, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	478.800.000	2	262.200.000
2	Tunjangan	2	382.430.000	2	137.389.500
3	Tantiem	2	87.500.000	2	37.500.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			948.730.000		437.089.500
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	23.100.000	2	0
2	Transportasi	2	153.600.000	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	24.221.433	2	12.464.350
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			200.921.433		12.464.350
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.149.651.433		449.553.850

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,05
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,08
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,99
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,44

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-4	22	Penilaian atas performance atau kinerja di bulan Desember 2023 yang mana dalam melakukan analisa kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menggali sumber data yang maksimal agar dapat menganalisa dalam pelembaran kredit.
2	2024-2-27	28	Evaluasi kinerja bulan Januari 2024 masih belum optimal sehingga di perlukan upaya-upaya dalam memperbaiki performance. Memanfaatkan dan mengoptimalkan dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit kepada masyarakat
3	2024-3-6	28	Team work atau kerjasama yang baik antar kepala bidang dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan. Menertibkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada Dekom. Target pemasaran wajib menambah rekening baru.
4	2024-4-23	28	Pembahasan terkait kualitas serta kuantitas kredit di triwulan pertama di tahun 2024. Evaluasi kinerja terhadap kinerja kepala bidang, kepala kantor kas, KKPO serta Kacab, serta pembahasan terkait penghitungan CKPN
5	2024-5-14	23	- Pembahasan terkait CKPN harus terpenuhi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Pembahasan terkait perbaikan kualitas kredit, dengan cara melakukan perpanjangan kredit. - Meningkatkan sumber pendanaan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat
6	2024-6-5	28	- Evaluasi kinerja bulan Mei 2024, yang mana kualitas kredit memburuk. - Dalam proses kredit yang dimulai dari analisa sampai proses realisasi harus sesuai dengan ketentuan.
7	2024-7-4	28	- Melakukan pembahasan terkait kredit bermasalah, dan mengurai permasalahan kredit bermasalah dari awal masuknya kredit. - Segera memenuhi jumlah SDM dengan adanya karyawan yang resign - Monitoring target dan komitmen terhadap nasabah kol 3,4,5 -
8	2024-8-6	28	- Evaluasi kinerja di bulan Juli 2024 - Membuat rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan pada bagian bisnis dan melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala bidang masing-masing
9	2024-9-3	23	- Pembahasan terkait merger - Pembahasan terkait kredit, yang mana meningkatkan volume kredit serta perbaikan kualitas kredit
10	2024-10-3	28	- Pembahasan terkait kinerja di bulan september yang belum optimal - Monitoring angsuran - Meningkatkan volume kredit serta fokus dalam menangani kredit bermasalah
11	2024-11-14	28	- Membuat Action Plan terkait kredit bermasalah masih perlu diperbaiki pada perencanaan - Prinsip kehati-hatian dalam proses pelembaran kredit - Pembahasan terkait Rencana Bisnis Bank
12	2024-12-4	28	- Evaluasi Kinerja di bulan November 2024 - Pembahasan terkait CKPN - Pembahasan Rencana Bisnis Bank dalam hal merencanakan SKK (Sentra Keuangan Khusus) - Memberikan pemahaman terkait restrukturisasi kredit

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DINGOT SINAGA, S.E, M.M.	12	0	100,00%
2	MUSLIM THOYIB, S.E.	12	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-


N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-06-11	Sosial	Kegiatan terkait CSR Pendidikan di harapkan siswa- siswi lebih meningkatkan prestasi belajar dan mengenalkan para siswa siswi untuk gemar menabung	Lembaga Pendidikan	5.000.000
2	2024-06-17	Sosial	Bahwa penyaluran hewan kurban yang dilakukan setiap tahunnya merupakan bentuk kepedulian sosial BPR Nusamba Genteng serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar	Lembaga keagamaan	10.000.000
3	2024-04-22	Sosial	Pembagian paket beras dan minyak dilakukan sebagai wujud kepedulian PT BPR Nusamba Genteng terhadap warga sekitar	Masyarakat Sekitar	5.353.000
4	2024-04-25	Sosial	Bantuan pemberian dana untuk perbaikan lapangan olahraga guna untuk meningkatkan minat olahraga kepada masyarakat	Masyarakat	1.000.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Genteng. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Genteng, Terima Kasih.

Banyuwangi, 30 Januari 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Nusamba Genteng



DINGOT SINAGA, S.E, M.M.
Komisaris Utama



KOESPRAPTO HADIWIBOWO, S.E.
Direktur Utama